



Pelatihan Perhitungan Pajak Restoran di Kota Lamongan *Restaurant Tax Calculation Training in Lamongan City*

Rina Sulistyowati^{1*}, Yulis Saidah², Dinasti Aulia Hakim³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis, email: rinasulistyowati59@gmail.com

Article History:

Received: 30 November 2019

Revised: 28 Desember 2019

Accepted: 26 Januari 2020

Keywords: Tax Training,
Restaurant

Abstract: *Restaurant Tax is one of the Programs from the Directorate General of Taxes which has the objective of being a tax on the consumption of goods and services within the Customs Area which is imposed in stages in each line of production and distribution. VAT is an indirect tax because the payment or collection of the tax is deposited by another party who is not the taxpayer. Tax Servants (Tax Lecturers) have the task of assisting taxpayers (RM. Bebek general and RM. Kaliotic) related to online tax reporting techniques or e-feliing. The result of this PKM training is that tax servants can understand the concept of taxation and how to calculate VAT on consumer products and services. So as to assist tax servants in carrying out assistance to partners in 2020.*

Abstrak. Pajak Restoran adalah salah satu Program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pengabdian Pajak (Dosen Pajak) memiliki tugas mendampingi wajib pajak (RM. Bebek jendral dan RM. Kaliotik) terkait dengan teknis pelaporan pajak secara online atau e-feliing. Hasil pada pelatihan PKM ini adalah pengabdian pajak dapat memahami konsep perpajakan dan cara menghitung PPN pada produk dan jasa konsumsi. Sehingga membantu pengabdian pajak dalam melaksanakan asistensi kepada mitra tahun 2020.

Kata Kunci: Pelatihan Pajak, Restoran

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (www.pajak.do.id).

Untuk meningkatkan Penerimaan negara melalui pajak, maka pemerinthan melalui Direktorat Jenderal Pajak membuat Program yang dikenal dengan Relawan Pajak. Relawan Pajak adalah salah satu Program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan dan peran sebagai bentuk kontribusi mahasiswa kepada Negara. Relawan pajak merupakan salah satu inklusi kesadaran pajak yang merupakan kerjasama otoritas pajak dengan Industri kuliner seperti Restoran. Relawan Pajak memiliki tugas mendampingi wajib pajak terkait dengan teknis pelaporan pajak secara *online* atau *e-filing*. jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang berpotensi meningkat setiap tahun nya.

Penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa adanya meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak, maka Kami selaku pemberi penyuluhan wajib pajak melalui Program Relawan Pajak, dimana kegiatan ini dijalankan sebagai salah satu bentuk edukasi perpajakan yang melibatkan pihak ketiga. pihak ketiga ini merupakan perpajakan tangan Direktorat Jenderal Pajak terkait edukasi perpajakan,

Program relawan pajak mempunyai peran yang sangat relevan terkait transformasi di Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dibidang industri kuliner (restoran). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian Darmayasa dkk (2020) menyebutkan penerapan *e-filling* dan relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan memiliki pesan sentral dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak, guna terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan

pajak negara.

Kegiatan dilakukan secara menyeluruh kepada pemilik usaha restoran yang masih berjalan hingga 2020, dimana kegiatan ini dengan cara melakukan sosialisasi dan Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan khususnya terkait pajak restoran.

Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, Sejenisnya termasuk jasa boga/catering tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Disebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. adalah lembaga pendidikan dan kajian yang mendukung kegiatan akademik dengan fokus utamanya pada penelitian/kajian akademik dan pengabdian masyarakat di bidang perpajakan (baik jenis pajak pusat dan daerah), kepabeanan dan cukai.

Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan wajib pajak mampu dalam penghitungan dan pelaporan baik pajak orang pribadi dan pajak badan usahanya, tidak itu saja, hasil dari pelatihan ini akan dibuatkan modul perpajakan yang dapat membantu siapa saja tidak hanya untuk badan usaha saja tetapi juga untuk masyarakat yang sangat tidak paham dengan pajak. Sehingga tidak lagi terkait melaporkan pajak.

METODE

Pelaksanaan Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2019 di Restoran kota Lamongan (RM. Bebek Jendral dan RM. Kaliotik). Di bawah ini susunan acara yang telah dilaksanakan:

Jadwal Kegiatan: Bulan Agustus	
Minggu ke 1 dan ke 2	Pelatihan Perpajakan dan kepada RM. Bebek Jendral
Minggu ke 3 dan ke 4	Pelatihan Perpajakan kepada RM. Kaliotik
Bulan September	
Minggu ke 2 dan ke 3	Pelaksanaan PKM berupa Konsultasi dan Pelayanan E-Filling oleh para wajib pajak dengan supervisi oleh tim.
Minggu ke 3 dan ke 4	Pembuatan Modul Perpajakan
Tahapan Pelaksanaan Pelatihan	
a) Tahap persiapan	koordinasi pelaksanaan program selama 3 bulan antara tim dan pengusul, mitra pada tahap ini akan dilakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan program, sarana berupa laptop pribadi dan peralatan dan bahan untuk pendampingan pelatihan pada wajib pajak.
b) Tahap pelaksanaan	pelaksanaan pelatihan pada wajib pajak sesuai dengan kesepakatan bersama antara tim pengusul. Mitra PKM ini yaitu :
	1. Capacity building dengan menyampaikan materi melalui pendampingan dan bimbingan terkait dengan pengetahuan perpajakan secara luas terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
	2. Workshop memberikan pelatihan dan pendampingan melalui perhitungan dan pelaporan melalui e-filling.
c) Monitoring	Perlu adanya monitoring dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui motivasi pada mitra PKM untuk mendampingi perhitungan dan pelaporan e-filling

HASIL

Pelaksanaan Pelatihan PKM wajib Pajak Pada Restoran (RM.Bebek Jendral dan RM. Kaliotik) di Kota Lamonga dalam bentuk Workshop. Yang di ketua oleh Bapak dan Ibu dosen dari Jurusan D3-Pajak di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan terkait dengan pengentahuan dan pemahaman wajib pajak badan usaha berupa PPN. Berikut bentuk pelaksanaan PKM Pelatihan wajib pajak pada badan usaha restoran (PPN) adalah:



Gambar 1. Kegiatan PKM Pelatihan Pada RM. Bebek Jendral dan RM. Kaliotik 2019.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pelatihan PKM dengan tema Perhitungan Pajak Pada Restoran di Kota Laongan sebagai berikut: Pelatihan PKM ini telah dilakukan melalui pelatihan dalam pemahaman dan perhitungan pada pelaporan Pajak badan usaha restoran (PPN) dengan menggunakan *E-Filling*, diharapkan kegiatan dapat bermanfaat bagi pengusaha Restoran dalam menentukan pajak (PPN) Restoran.

Saran Kegiatan Pelatihan berikutnya, diharapkan bisa memberikan pelatihan perhitungan pajak restoran kepada lebih banyak Restoran di Kota Lamongan. untuk penentuan PPN pada restoran di Kota Lamongan.

DAFTAR REFERENSI

- Darmayasa, IN, dkk. 2019, "*Perspektif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila*". Vol. 1 No. 1 2019 Jurusan Akuntansi Multiparadigma. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.0.4.10002>.
- Darmayasa, IN, dkk. 2020." *E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Vol. 4 No. 2 2020 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali: Bali. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>.
-

- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERLENGKAP*. Jakarta:Salemba Empat
- Heny dan Herni Kurniawan. 2020. *Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Dengan Menggunakan E-Filing*. Universitas Tarumanagara
- Setiawan, Mia Angelian, dkk. 2019 "PKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalisme Tim MGMP Akuntansi Kota Padang: Bentuk Persiapan Guru Milenial Dalam Mata Pelajaran Pratikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah". Vol. 7 No. 2 Oktober 2019. Univesitas Negeri Padang: Padang
- PMK No.101/PMK. 010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
<https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>
<https://www.pajak.go.id/id/taxonomy/term/12180>
[pajak#:~:text=Relawan%20pajak%20merupakan%20program%20yang,sekaligus%20membre](https://www.pajak.go.id/id/artikel/pahlawan-pembangunan-vs-relawan-pajak#:~:text=Relawan%20pajak%20merupakan%20program%20yang,sekaligus%20membre)
[rikan](https://www.pajak.go.id/)
[%20edukasi%20kepada%20masyarakat.https://www.pajak.go.id/](https://www.pajak.go.id/)
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus-terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan>